

**KEJAHATAN PENGEDARAN UANG PALSU DI KABUPATEN MAROS
(STUDI KASUS PUTUSAN PN MAROS NOMOR 1/Pid.B/1993/PN MAROS)**



PERPUSTAKAAN FISIK NO. HASANUDDIN	
Tgl. diterima	09-05-1995
Asal dari	-
Jumlah	1 (satu)
Harga	H
No. inventaris	951205207
No. Kas	

SKRIPSI

**Diajukan sebagai persyaratan
untuk menempuh ujian
Sarjana Hukum**

OLEH

RAHMAWATI

NIM : 89 02 009

**UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
UJUNG PANDANG**

1995

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

N a m a : RAHMAWATI
Nomor Pokok : 89 02 009
Fakultas : Hukum - Unhas
Bagian : Hukum Pidana
J u d u l : KEJAHATAN PENGEDARAN UANG
PALSU DI KABUPATEN MAROS
(Studi Kasus Putusan PN MAROS
Nomor 1/Pid.B/1993/PN Maros)

Telah selesai diperiksa dan disetujui.


Ujung pandang, Maret 1995

KONSULTAN I



DR. H. MOH. ASKIN, S.H.
Nip : 130 326 974

KONSULTAN II



ANDI SOFYAN, S.H. M.H.
Nip : 131 576 710

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

N a m a : RAHMAWATI
Nomor Pokok : 89 02 009
Fakultas : Hukum - Unhas
Bagian : Hukum Pidana
J u d u l : KEJAHATAN PENGEDARAN UANG
PALSU DI KABUPATEN MAROS
(Studi Kasus Putusan Peng-
adilan Negeri Maros Nomor
1/Pid.B/1993/PN Maros)

Skripsi ini diterima oleh Dekan Fakultas Hu-
kum Universitas Hasanuddin untuk diajukan dalam
Ujian Skripsi.



Ujung Pandang, Maret 1995

Dekan,

ACHMAD ALI, S.H. M.H.

NIP. 130 901 845

PENGESAHAN UJIAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari Saudara :

N a m a : Rahmawati
 Nomor Pokok : 89 02 009
 Program : Sarjana (Strata Satu)
 Bagian : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : KEJAHATAN PENGEDARAN UANG PALSU DI
 KABUPATEN MAROS (Studi Kasus PN Maros
 Nomor 1/Pid.B/1993/PN Maros)

telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji dengan susunan personalia sebagai berikut :

KETUA : Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H.

SEKRETARIS : Syamsuddin Muchtar, S.H.


PENGUJI : 1. Dr. A.S. Alam
 2. M. Syukri Akub, S.H.
 3. H.A.Abu Ayyub Saleh, S.H.
 4. Surya Jaya, S.H.
 5. Aswanto, S.H. M.H.

KONSULTAN : 1. Dr. H.Moh.Askin, S.H.
 2. Andi Sofyan, S.H. M.H.

Ujung Pandang, April 1995

KETUA,


Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H.
 Nip. 130 190 490

SEKRETARIS,


SYAMSUDDIN MUCHTAR, S.H.
 Nip. 131 857 660

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan hidayahnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini walaupun melaului perjalanan panjang serta rintangan yang dihadapi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari dengan segala keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang ada tentunya akan banyak ditemui kelemahan serta kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini, karena itu tiada harapan lain kecuali menanti kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak ke arah kesempurnaan. Melalui kata pengantar ini, penulis mengakui bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu penulis menyatakan penghargaan dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini secara keseluruhan.

Dengan tidak mengucilkan nilai bantuan pihak-pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya, penulis secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Yang tercinta kedua orang tua penulis Ayahanda Muh.

Sunusi M, S.H. dan Ibunda Haisura Abu. Atas segala pengorbanan, jerih payah telah membesarkan sekaligus mendidik, membina penulis disertai iringan doa.

2. Dekan, para Pembantu Dekan, staf pengajar dan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala kemudahan serta fasilitas dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Rusli Effendy, S.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Andi Sofyan, S.H. M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin sekaligus selaku Konsultan II yang dengan penuh kearifan dan kebijaksanaannya membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr.H.Moh.Askin, S.H. selaku Konsultan I selalu mengarahkan dan memberikan petunjuk bila penulis menemui kesulitan.
6. Kepala Kejaksaan Negeri Maros.
7. Kepala Pengadilan Negeri Maros.
8. Kepala Kepolisian Resort Maros.
9. Saudara-saudari penulis yang telah begitu banyak membantu penulis, baik berupa nasehat maupun berupa dorongan moril.
10. Rekan-rekanita penulis di Kejaksaan Negeri Maros yang selalu memberikan dorongan dalam penyelesaian skripsi.
11. Akhirnya, kepada sahabat-sahabat tersayang Asiah Rahim, S.H., Nursyamsi Rahim dan rekan-rekan lain yang tak sempat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala dari Allah S.W.T, Amin.

Akhir kata, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi yang memerlukannya, semoga Allah S.W.T memberkahi kita semua.

Ujung Pandang, . . . Maret 1995

Penulis,

R a h m a w a t i

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN KONSULTAN	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	3
1.4 Metode Penelitian	4
1.5 Sistematika Pembahasan	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian Uang Palsu	6
2.2 Pengertian Delik	13
2.3 Kejahatan Pemalsuan Uang Menurut KUH Pidana	20
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
3.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keja- hatan Pengedaran Uang Palsu	34
3.2 Upaya Penanggulangan Pengedaran Uang Palsu	38
3.2.1 Tindakan Preventif	38
3.2.2 Tindakan Represif	40

BAB 4 KOMENTAR PENULIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAROS NOMOR 1/Pid.B/1993/PN MAROS	42
4.1 Duduk Perkara	42
4.2 Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum..	43
4.3 Pertimbangan Hukum	44
4.4 Amar Putusan	48
4.5 Komentar Penulis	48
BAB 5 PENUTUP	51
5.1 Kesimpulan	51
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
ABSTRAK	56
LAMPIRAN	

BAB 1

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan atau tindak kriminal adalah salah satu bentuk perilaku manusia yang selalu ada dan melekat pada setiap kelompok masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Oleh karena kejahatan merupakan ancaman nyata terhadap norma-norma kehidupan masyarakat.

Dewasa ini kasus pengedaran uang palsu ramai diperbincangkan dan diberitakan oleh berbagai media massa dan selalu menjadi topik yang cukup aktual untuk dikaji. Timbulnya delik tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai tujuan dan kepentingan dari pelakunya, antara lain untuk memperoleh keuntungan pribadi, mengacaukan perekonomian negara dan bahkan dapat ditunggangi oleh tendensi-tendensi politik.

Adanya kasus semacam ini dapat membawa dampak yang cukup serius seperti terjadinya inflasi yang mengakibatkan kacanya perekonomian negara, serta merosotnya kepercayaan masyarakat terhadap mata mata rupiah. Dan pada akhirnya akan mengganggu kestabilan dan keamanan negara Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya membangun.

Di sisi lain terlihat bahwa dalam kenyataannya lembaga yudikatif pun cenderung menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku pengedaran uang palsu terlampau

ringan, jauh di bawah sanksi pidana yang diancamkan dalam hukum pidana Indonesia. Ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan secara teoritis akan menimbulkan image bagi pelaku tindak pengedaran uang palsu untuk mengulangi delik serupa.

Pada tindak pidana pengedaran uang palsu seyogyanya orientasi utama penegak hukum tidak hanya terpaku kepada pengedar uang palsu saja, sebab untuk membasmi delik semacam ini yang paling esensial ialah memberantas oknum yang memproduksi uang palsu. Akan tetapi dalam prakteknya terkadang tidaklah semudah yang dibayangkan, terlebih lagi apabila oknum yang memproduksinya bukan warga negara Indonesia dan tempat produksinya di luar wilayah hukum Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik memilih judul "KEJAHATAN PENGEDARAN UANG PALSU DI KABUPATEN MAROS (Studi Kasus Putusan PN Maros Nomor 1/Pid.B/1993/PN Maros)".

Adapun alasan penulis membahas delik pengedaran uang palsu adalah sebagai berikut :

- 1) Pengedaran uang palsu merupakan delik yang dapat membahayakan perekonomian negara dan stabilitas negara yang akibatnya dapat menghambat pembangunan nasional.
- 2) Pada dasarnya tindak pidana pengedaran uang palsu merupakan penyimpangan hukum yang diketahui oleh pelaku sebagai tindak pidana. Dalam hal ini, penulis ingin

membahas tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam rumusan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dibahas di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya delik pengedaran uang palsu ?
2. Upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan dalam rangka menanggulangi dan memberantas delik pengedaran uang palsu ?
3. Apakah putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 1/Pid.B/1993/PN Maros sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji secara yuridis tentang delik pengedaran uang palsu dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya delik pengedaran uang palsu dan upaya-upaya yang dapat diambil dalam penanggulangan dan pemberantasan delik tersebut.
3. Untuk mengetahui apakah sanksi hukum yang diberikan sudah sesuai denganketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sedangkan kegunaan dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Memberikan informasi kepada segenap pihak yang berkompeten dalam menangani kejahatan pengedaran uang palsu dalam wilayah Republik Indonesia.
2. Dimaksudkan sebagai bahan yang dapat memberikan manfaat bagi pembacanya yang berwujud karya ilmiah hukum.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam rangka pembahasan dan penyusunan skripsi ini, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Penelitian tersebut dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang ada relevansinya dengan materi pembahasan.

2. Penelitian Lapangan (Field Research)

Penelitian dilakukan dengan memakai metode wawancara dengan aparat Kejaksaan, aparat Kepolisian, dan pelaku delik pengedaran uang palsu.

1.5 Sistematikan Pembahasan

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menguraikan alasan-alasan yang mendasari penulis dalam memilih judul. Pada bab ini pula dikemukakan hal-hal yang menjadi masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penelitian, dan sis-

tematika pembahasan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian uang palsu, pengertian delik, kejahatan pemalsuan uang menurut KUH Pidana, dan faktor-faktor penyebab kejahatan pengedaran uang palsu pada umumnya.

Bab 3 Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini diuraikan faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan pengedaran uang palsu di kabupaten Maros, dan upaya penanggulangan pengedaran uang palsu baik melalui tindakan preventif maupun melalui tindakan represif.

Bab 4 Komentar Penulis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 1/Pid.B/1993/PN Maros

Pada bab ini berisi duduk perkara, dakwaan dan tuntutan penuntut umum, pertimbangan hukum, amar putusan, disertai dengan komentar penulis.

Bab 5 Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan yang ditarik dari hasil pembahasan secara keseluruhan pada bab-bab sebelumnya serta mengajukan beberapa saran untuk kelengkapan pembahasan skripsi ini.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Uang Palsu

Menurut peristilahan kata "uang palsu" jika dilakukan pemenggalan suku kata, terdiri atas kata uang dan kata palsu. Secara etimologi, kata uang bermakna barang atau segala sesuatunya yang dipakai sebagai alat bayar, sedangkan kata palsu mempunyai arti meniru atau pembuatan untuk meniru suatu benda atau barang yang seolah-olah sama dengan aslinya. Jadi, uang palsu adalah barang atau segala sesuatu yang akan diperuntukkan sebagai alat pembayaran yang telah mengalami proses peniruan atau pembuatan untuk meniru sehingga seolah-olah sama dengan aslinya, (Chaniago, 1984 : 112).

Untuk mendapatkan proyeksi yang jelas mengenai pengertian uang palsu terlebih dahulu penulis menguraikan beberapa pengertian uang.

Bank Indonesia Jakarta (1993 : 1), menyatakan :

Uang dalam artian sederhana adalah benda-benda atau segala sesuatu yang secara umum dapat diterima atau disetujui oleh masyarakat sebagai alat tukar-menukar dan sebagai alat pengukur nilai, atau dapat digunakan sebagai penyimpan kekayaan dan sebagai alat penyelesaian hutang-piutang.

Selanjutnya, pengertian uang dapat pula dijumpai dalam Pasal IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, (Lamintang, 1991 : 204), sebagai berikut :

Uang merupakan alat tukar yang sah dan terdiri dari semua jenis mata uang yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang.

Kemudian Topanno (1982 : 61), memberikan definisi uang menurut sifat dan istilahnya sebagai berikut :

Uang adalah setiap benda yang diakui dan diterima oleh masyarakat sebagai alat bayar, baik untuk membayar barang dan jasa maupun membayar utang. Selanjutnya uang menurut istilah adalah benda yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai alat bayar.

Menurut Manullang (1980 : 15) pengertian uang sebagai berikut :

Uang adalah segala sesuatu yang umum diterima sebagai alat penukar dan alat pengukur nilai, yang pada waktu bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan.

Lebih lanjut Moch.Anwar (1982 : 167), memberikan pengertian uang antara lain :

Uang adalah alat tukar yang sah dan terdiri atas semua jenis mata uang yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Demikian pula uang meliputi alat tukar yang sah dan dikeluarkan oleh pemerintah negara asing itu (Dollar, Gulden Yuan dan sebagainya).

Berdasarkan deskriptif definisi uang di atas, maka menurut penulis pengertian uang adalah suatu benda atau segala sesuatu yang diperuntukkan sebagai alat tukar, alat pengukur nilai yang sah dan terdiri dari atas semua jenis mata uang yang dibuat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang sebagai alat tukar.

Selanjutnya, pengertian kata palsu dapat kita lihat sebagai berikut :

Menurut Poerwadaminta (1979 : 1114), pengertian

palsu adalah lancung, tidak tulen, tidak sah.

Manullang (1980 : 17) memberikan pengertian palsu sebagai berikut :

Suatu benda atau barang yang lancung atau tidak tulen lagi karena telah diproses sehingga sifatnya atau keadaannya seolah-olah sama dengan asal-mula kejadian benda atau barang itu.

Jadi menurut hemat penulis pengertian uang palsu adalah tukar, dan alat pengukur nilai yang tidak sah dan terdiri atas semua jenis mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran.

Sebagai pegangan, penulis akan memaparkan pengertian uang palsu sebagai berikut :

Uang palsu adalah uang yang tidak sah karena dibuat tidak dengan pemerintah dan tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku dan dipergunakan sebagai alat tukar, (Moch. Anwar, 1982 : 170).

Selanjutnya penulis akan membahas mengenai macam-macam uang sebagai alat pembayaran yang sah. Mengenai hal ini ada pendapat beberapa ahli, antara lain :

1. Manullang (1980 : 34), menyatakan bahwa berdasarkan dari bahan mana uang itu dibuat, maka ada tiga jenis uang yakni, uang barang, uang logam, dan uang kertas.
2. Topanno (1982 : 67), menyatakan bahwa jenis uang yang digunakan dalam perekonomian pada hakekatnya terbagi atas uang benda, uang logam, uang kertas, uang giral, dan uang cek.
3. Soesilo (1985 : 184), menyatakan bahwa yang menjadi obyek pemalsuan dalam Pasal 244 KUH Pidana adalah sebagai berikut :
 - a. Uang logam negara, yakni uang dari logam dibuat oleh negara.
 - b. Uang kertas negara, yakni uang kertas yang dikeluarkan oleh negara.
 - c. Uang kertas bank, uang kertas yang dikeluarkan oleh

bank, semuanya itu tidak saja meliputi uang Indonesia tetapi termasuk juga uang negara asing.

4. Moch. Anwar (1982 : 162), menyatakan bahwa macam-macam uang yang digunakan sebagai alat pembayaran, antara lain :
 - a. Mata uang adalah uang yang dibuat dari logam atau emas, perak, nikel, tembaga dan sebagainya.
 - b. Uang kertas adalah uang yang dibuat dari kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah.
 - c. Uang kertas bank adalah uang yang dibuat dari kertas dan dikeluarkan oleh bank sirkulasi, bank mana dipercaya oleh pemerintah untuk mengeluarkannya.

Setelah penulis menguraikan macam-macam uang sebagai alat pembayaran yang sah, berikut ini akan dibahas mengenai pengenalan terhadap ciri-ciri uang palsu.

1. Pengenalan ciri-ciri terhadap perbedaan uang kertas asli dan uang kertas palsu.

Berdasarkan buku petunjuk Bahan Penataran Mengenai Keaslian Uang Rupiah (Bank Indonesia Jakarta, 1993 : 3), adalah sebagai berikut:

a. Kertas

- 1) Kertas uang asli berkualitas tinggi, tidak mudah rusak, tahan direndam air dan bila dilihat di bawah sinar Ultra violet tidak memendarkan cahaya dan permukaannya agak kasar.
- 2) Kertas uang palsu berkualitas rendah, mudah rusak dan tidak tahan direndam air. Di bawah sinar ultra violet akan memendarkan cahaya putih kebiru biruan, serta permukaannya licin.

b. Gambar dan design

- 1) Gambar atau design pada uang kertas bank Indonesia dapat dibagi dua bagian yaitu gambar utama bagian muka dan gambar utama bagian belakang, serta gambar dasar. Seperti contoh : Pada pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Tahun 1985, gambar utama bagian muka adalah "R.A Kartini" dan gambar utama

bagian belakang adalah "Wanita bertoga", sedangkan pada pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Tahun 1992, gambar utama bagian muka adalah "Sri Sultan Hamengkubuwono IX", gambar utama bagian belakang adalah "Candi Borobudur". Kedua jenis gambar utama ini kelihatan menonjol. Bagian gambar yang terdapat di bawah gambar utama dinamakan gambar dasar yang sifatnya tidak menyolok atau menonjol. Pada umumnya gambar dasar ini terdiri dari garis-garis pengaman yang halus dan membentuk berbagai corak konfigurasi atau keteraturan.

2. Pada uang kertas palsu gambar utama dan gambar dasar seolah-olah bersatu. Garis-garis detail tidak tajam dan melebar. Peralihan warna tampak sangat menyolok dengan garis-garis yang saling bertumpukkan.

c. Tanda air (Water merk)

Pada uang kertas bank Indonesia, tanda air merupakan bagian dari kertasnya. Seperti pada pecahan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Tahun 1985, ia kelihatan sebelah kanan bergambar Dr. Cipto Mangunkusumo dan bergambar W.R. Supratman pada pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) Tahun 1992. Kedua macam gambar ini bila dilihat dengan sinar tembus (diterangkan di bawah cahaya) tampak agak jelas dan dapat pula diraba karena memiliki bagian-bagian tebal dan tipis (tanda air terbayang).

d. Benang pengaman (Security thread)

- 1) Pada uang kertas palsu, benang pengaman pada umumnya imitasi dengan cara dicetak pada bagian muka atau bagian belakang. Tanpa sinar tembus, ia jelas dapat dilihat di bawah sinar ultra violet. Sebagai hasil suatu cetakan atau dicap bilamana diraba terasa licin atau halus (tidak terdapat perbedaan tinggi rendah).
- 2) Benang pengaman pada uang kertas asli terbuat dari palstik transparan dan bertuliskan:
INDONESIA
INDONESIA INDONESIA
untuk pecahan Rp 10.000,- Tahun 1985, sedangkan pada pecahan Rp.10.000,- tahun 1992 bertuliskan :

BANK INDONESIA
BANK INDONESIA BANK INDONESIA

Benang pengaman di atas bila dilihat di bawah sinar ultra violet akan memancarkan warna kuning, merah dan hijau.

e. Perabaan yang khas pada kertas

Pada uang kertas Bank Indonesia gambar utama bagian muka dengan mudah dapat terasa oleh jari-jari kita karena cetakannya (tintanya) menonjol dari permukaan kertas. Sedang pada uang kertas palsu pada umumnya gambar utamanya licin sekalipun uang itu masih baru. Kadang-kadang kertasnya diberi semacam lapisan sehingga terasa kalus dan tampak mengkilat.

f. Nomor seri

Pada uang kertas Bank Indonesia tiap-tiap lembarnya menggunakan hanya satu kombinasi dari tiga huruf dan enam angka yaitu 000001 sampai dengan 100000 kecuali yang berhuruf seri DL yang menggunakan nomor lebih dari 100000. Tiap-tiap pembuatan huruf dan angka tidak diulangi lagi untuk penomoran pada lembaran berikutnya di dalam suatu pecahan tertentu. Bila dilihat dengan sinar ultra violet berwarna kuning.

Pada uang kertas palsu, apabila pemalsuan dilakukan melalui pemotretan (reproduksi) biasanya nomor yang sama muncul pada semua lembaran yang palsu dan dibuat negatif yang sama. Di bawah sinar ultra violet nomor seri ini tidak berwarna kuning (tetap sesuai warna aslinya).

2. Pengenalan ciri-ciri terhadap perbedaan uang logam

Bank Indonesia dengan uang logam palsu.

a. Bunyinya

Uang logam yang dicurigai palsu jika dijatuhkan di atas permukaan yang keras (logam atau batu) dari perbedaan bunyinya dengan asli dapat diketahui palsu tidaknya uang logam itu.

b. Permukaan

Dengan jalan meraba permukaan uang logam dengan tangan akan terasa perbedaan-perbedaannya, karena uang logam asli dibuat dari logam yang melalui pengolahan yang teliti sedangkan pada

uang logam palsu biasanya logamnya dikerjakan secara begitu saja sehingga pengaruh dari zat asam masih akan terlihat berupa lubang yang halus dan rengat pada permukaan uang logam itu.

c. Sifat gigi-gigi di pinggir uang logam

Gigi-gigi di pinggir pada uang logam sangat sukar ditiru oleh sipemalsu, karena ia akan terlihat dengan jelas perbedaannya, yaitu pada uang logam asli, gigi-gigi itu berada dalam susunan yang sangat rapih. Sedangkan pada uang logam palsu gigi-gigi itu tidak tajam, ada yang tumpul dan sela-sela antara satu gigi dengan yang lainnya ada yang kurang dalam.

d. Ukuran garis tengah (Diameter)

Uang logam yang palsu biasanya akan memperlihatkan perbedaan yang sangat menyolok sampai kurang lebih 0,5 mm, sedangkan pada uang logam asli juga terdapat perbedaan itu, akan tetapi perbedaan ini dapat diabaikan karena sekitar 0,01 mm.

e. Beratnya

Dapat pula memperlihatkan perbedaan yang sangat menyolok dengan uang logam asli karena ini hanya sampai beberapa gram saja. Pada uang logam asli terdapat penyimpangan berat, tetapi hanya beberapa milli gram (mg). Bila uang itu terbuat dari bahan-bahan logam emas atau perak, maka dipergunakan percobaan dengan menggunakan zat kimia yaitu perak nitrat sebanyak 1 cc dengan 30 cc Aquadistilata. Larutan yang berisikan zat asam ini kemudian diteteskan pada permukaan logam, jika diteteskan pada permukaan uang logam asli maka tidak akan memperlihatkan reaksi, tetapi bila diteteskan pada permukaan uang logam palsu maka terjadi reaksi kimia.

Menurut Bank Indonesia Jakarta (1993 : 6), ciri-ciri umum uang rupiah adalah sebagai berikut :

1. Uang kertas rupiah

Pada uang kertas rupiah dapat dijumpai ciri-ciri berupa tulisan, gambar atau ciri-ciri lain sebagai berikut :

- a) Gambar lambang negara Garuda Pancasila
- b) Tulisan "Bank Indonesia" dan "Direksi"
- c) Angka dan huruf yang menunjukkan nilai nominal uang
- d) Tanda tahun/emisi
- e) Tanda tangan serta sebutan "Gubernur" dan "Direktur".
- f) Nomor seri
- g) Teks ketentuan pidana

2. Uang logam rupiah

Pada uang logam rupiah dapat dijumpai ciri-ciri antara lain :

- a) Tulisan "Bank Indonesia"
- b) Gambar lambang negara Garuda Pancasila
- c) Nilai nominal dalam angka dan atau huruf
- d) Tanda tahun

2.2 Pengertian Delik

Kata delik berasal dari bahasa Latin, yaitu delicta atau delictum. Dalam bahasa Belanda kata delik dikenal dengan istilah strafbaar feit. Dalam ilmu hukum pidana para ahli hukum pidana menerjemahkan dengan berbagai istilah antara lain : delik, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Penggunaan berbagai istilah dalam mengartikan strafbaar feit oleh berbagai ahli Hukum Pidana dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Peristiwa pidana, digunakan oleh Utrecht, Simons dan Rusli Effendy.
- b. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno
- c. Tindak pidana, digunakan oleh Wirjono Prodjodikoro, R. Soesilo dan S.R Sianturi.
- d. Delik, digunakan oleh Andi Zainal Abidin Farid dan Sa-tochid Kartanegara.
- e. Perbuatan yang boleh dihukum, digunakan oleh S.R Sianturi.
- f. Pelanggaran pidana, digunakan oleh Tirtaadijaya.

Sedangkan dalam perundang-undangan Indonesia ternyata strafbaar feit diartikan secara berbeda-beda, antara lain :

- a. Dalam UUDS'50 menggunakan istilah "peristiwa pidana".
- b. Dalam UU Darurat No.1/1951 menggunakan istilah "perbuatan pidana".
- c. Dalam UU Tindak Pidana Ekonomi No.7/1955 menggunakan istilah "tindak pidana".
- d. Dalam UU No.8/1981 yang disebut KUHAP menggunakan istilah "tindak pidana" dan "peristiwa pidana".

Beberapa istilah di atas, kemudian diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Namun bila dikaji secara yuridis mempunyai tujuan yang sama, yakni suatu perbuatan termasuk delik apabila perbuatan terlebih dahulu ada peraturan hukum yang mengaturnya dengan ancaman hukuman kepada siapa yang dapat dipertanggungjawabkan karena perbuatan itu.

Simons (S.R. Sianturi, 1986 : 205), merumuskan istilah strafbaar feit sebagai berikut :

Een strafbaar feit adalah suatu handeling (tindakan/perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu : unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang atau diharuskan, akibat keadaan atau masalah tertentu, dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (schuld) dan kemampuan bertanggung jawab (teorekeningsvatbaar) petindak.

Vos (Sianturi, 1986 : 205), merumuskan :

Strafbaar feit adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.

Selanjutnya Pompe (Sianturi 1986 : 205), merumuskan bahwa strafbaar feit adalah suatu pelanggaran kaidah (pelanggaran hetertiban hukum) terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.

Wirjono Prodjodikoro (1979 : 50), menerjemahkan strafbaar feit dengan istilah tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dimana pelaku ini dapat diketahui sebagai subyek tindak pidana.

Bambang Poernomo (1978 : 87), menyatakan bahwa pengertian strafbaar feit mempunyai dua inti yaitu menunjuk kepada perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dan menunjuk kepada perbuatan (yang melawan hukum) yang dihukum dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hazewinkel-Suringa (Lamintang, 1984 : 172), memberikan suatu rumusan yang bersifat umum dari strafbaar feit sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Moeljatno (1985 : 86), menggunakan istilah perbuatan pidana dengan rumusannya :

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Dijelaskan pula bahwa pada dasarnya menurut terwujudnya atau sifatnya perbuatan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan ini dapat merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yaitu apabila perbuatan itu mengandung empat unsur penting antara lain : perbuatan itu melawan hukum, perbuatan itu merugikan masyarakat, perbuatan itu dilarang oleh aturan pidana dan perbuatan itu diancam dengan pidana.

Adapun alasan Moeljatno (Abidin, 1981 : 146-147), menggunakan istilah perbuatan pidana adalah karena kata perbuatan sesuai betul dengan makna *feit* (yang ditinjau dari dua sudut yakni leer van het materiele feit dan strafrechtelijk oognut) sebagai handeling atau gedraging yang tertentu pula. Perbuatan berarti "keadaan yang dibuat oleh seseorang", kalimat mana menunjukkan baik kepada akibatnya (kejadian yang tertentu), maupun kepada

yang menimbulkan akibat (tingkah laku seseorang).

Selanjutnya menurut beliau, istilah perbuatan sudah lazim dipakai dalam kata majemuk lainnya, baik dalam percakapan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh atau perbuatan cabul (ontuchtige handelingen), perbuatan jahat (misdaad), maupun sebagai istilah teknis seperti perbuatan hukum, perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) dan sebagainya. Terhadap istilah "peristiwa" tidak dapat dipakai dalam arti "peristiwa pidana" karena alam dan hewan juga dapat menimbulkan peristiwa yang dari sudut hukum pidana tak ada artinya sama sekali.

Andi Zainal Abidin Farid (1981 : 145), menggunakan istilah delik untuk strafbaar feit dengan alasan karena menurut beliau kata delik bersifat universal (semua orang di dunia ini mengenalnya), bersifat ekonomis karena singkat, tidak menimbulkan kejanggalan seperti "peristiwa pidana dan "perbuatan pidana" (bukan peristiwa perbuatan yang dipidana, tetapi pembuat), dan perkataan "delik" mengandung pengertian yang luas sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi di Indonesia.

Sedangkan Apeldoorn (1986 : 324), menggunakan istilah peristiwa pidana untuk perbuatan-perbuatan yang melanggar dan diancam dengan hukum pidana. Dijelaskannya bahwa peristiwa pidana adalah sesuatu yang dapat di-

kenakan hukuman menurut Negeri Belanda, hanyalah tindakan-tindakan dalam (handeling) yang oleh undang-undang dinyatakan dapat dikenakan hukuman. Tindakan hanya dapat dihukum apabila tindakan itu didahului oleh ancaman hukumannya dalam undang-undang.

Peristiwa pidana apabila dikaji lebih lanjut, pada intinya mempunyai dua segi yaitu segi obyektif dan segi subyektif. Ditinjau dari segi obyektif, peristiwa pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif. Dalam hal ini bersifat tanpa hak yang dapat menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dan dikenakan ancaman hukuman. Unsur penting dalam peristiwa pidana ini adalah unsur onrechmatigheid, yaitu unsur sifat tanpa hak. Apabila dalam suatu peristiwa tidak ada unsur onrechmatigheid, maka tidak ada pula peristiwa pidana.

Disamping itu ada beberapa hal yang dapat menghilangkan terjadinya peristiwa pidana seperti ambtelijk bevel, yakni suatu tindakan menjadi tanpa hak jika tindakan itu dilakukan karena perintah jabatan. Adapun noodweer atau pembelaan darurat yaitu suatu usaha pembelaan yang terpaksa dilakukan terhadap jiwa sendiri atau jiwa orang lain, terhadap kehormatan diri atau benda yang diserang secara tiba-tiba dan melanggar hukum. Terakhir adalah noodtoestand atau keadaan darurat, yakni keadaan yang tak dapat dielakkan harus melanggar hak-hak orang

lain karena keadaan itu diperlukan untuk membela jiwa, (Marpaung, 1991 : 68-69).

Ditinjau dari segi subyektif adalah segi kesalahan atau segi schuldzijde, yakni seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hanya dapat dihukum, apabila orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk dapat melihat apakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang merupakan tindak pidana atau bukan, maka haruslah dilihat pada berbagai ketentuan hukum pidana yang berlaku umum (hukum positif). Di Indonesia dikenal adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan atau undang-undang pidana lainnya yang merupakan ketentuan hukum pidana di luar KUH Pidana.

Dalam hal ini kita berpatokan pada Pasal 1 ayat 1 KUH Pidana yang lebih dikenal dengan asas legalitas. Asas ini dalam bahasa latin dikenal sebagai asas nullum delictum nulla poena sine praevia lege yang artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Menurut asas legalitas, bahwa untuk menjatuhkan pidana/sanksi kepada seseorang maka perbuatan yang diwujudkankannya harus lebih dahulu dilarang atau diperintahkan oleh peraturan hukum pidana tertulis dan terhadapnya telah ditetapkan peraturan pidana atau sanksi hukum.

2.3 Kejahatan Pemalsuan Uang Menurut KUH Pidana

Tindak Pidana terhadap uang di dalam KUH Pidana diatur secara menyeluruh pada Pasal 244 sampai dengan Pasal 252 KUH Pidana dan Pasal 519 KUH Pidana. Sedangkan di luar KUH Pidana ketentuan ini diatur pada Pasal IX sampai dengan Pasal XIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958.

Berkaitan dengan pemalsuan uang, dapat dilihat dari beberapa pasal yang mengaturnya, antara lain :

1. Meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas, diatur pada Pasal 244 KUH Pidana.
2. Mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu, diatur pada Pasal 245 KUH Pidana.
3. Mengurangi nilai mata uang atau merusak mata uang, diatur pada Pasal 246 KUH Pidana.
4. Mengedarkan mata uang yang telah dikurangi nilainya, diatur pada Pasal 247 KUH Pidana.
5. Mengedarkan mata uang palsu atau telah dikurangi nilainya atau uang kertas palsu (yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 245 dan 247 KUH Pidana), diatur pada Pasal 249 KUH Pidana.

Berikut ini penulis akan membahas beberapa pasal di atas, sebagai berikut :

Pasal yang mengatur mengenai perbuatan meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas dalam Pasal 244 KUH Pidana rumusannya sebagai berikut :

Barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang, atau uang kertas negara atau uang kertas bank dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah mata uang, uang ker-

tas negara atau uang kertas bank tersebut asli dan tidak dipalsukan dipidana dengan pidana selama-lamanya lima belas tahun.

Adapun unsur-unsur Pasal 244 KUH Pidana adalah :

1. unsur subjektif :

dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank tersebut asli dan tidak dipalsukan.

2. unsur objektif :

- a. barangsiapa
- b. meniru atau memalsukan
- c. mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank

Ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa unsur kesengajaannya tersirat pada perbuatan meniru atau memalsukan. Artinya adanya kehendak pada pelaku untuk meniru yaitu membuat sesuatu yang menyerupai uang yang berlaku. Dengan kata lain, ada kehendak pelaku untuk memalsukan uang yang sudah ada. Kesengajaan ini harus berkaitan dengan maksud si pelaku delik untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya seolah-olah asli atau tidak dipalsukan.

Untuk dapat menyatakan pelaku terbukti memenuhi unsur kesengajaan tersebut, maka harus dibuktikan :

1. adanya kehendak pelaku untuk meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas.
2. adanya pengetahuan pada pelaku bahwa yang ia

tiru atau yang ia palsukan itu merupakan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank.

Adapun tindakan meniru atau memalsukan uang yang dilakukan oleh pelaku adalah dengan melakukan suatu perbuatan mengadakan uang yang menyerupai aslinya. Maksud dari tindakan memalsukan ialah perbuatan yang dilakukan dengan mengadakan perubahan pada uang yang telah ada, baik mengenai bahannya maupun mengenai tulisan yang terdapat pada uang tersebut. Misalnya bahan logam atau kertasnya diganti dengan bahan lain atau ada uang yang berbeda nilainya tetapi hampir sama bentuknya kecuali tulisan nominalnya, maka perubahan terhadap nilai nominal yang tertulis tersebut adalah pemalsuan.

Mengenai perbuatan "meniru" ada pendapat beberapa ahli, antara lain :

Simons (Lamintang, 1991 : 184), menjelaskan bahwa perbuatan meniru mengandung pengertian membuat mata uang atau uang kertas palsu yang sepintas lalu nampak sebagai mata uang atau uang kertas yang asli. Tidak menjadi soal apakah mata uang yang palsu itu mirip sekali dengan mata uang yang asli, asalkan cara membuatnya itu adalah demikian rupa, hingga mata uang palsu itu dapat diedarkan seolah-olah merupakan mata uang yang asli.

Menurut Bemmelen (Lamintang, 1991 : 185), perbuatan meniru mata uang bukan hanya perbuatan membuat suatu

suatu mata uang yang mempunyai nilai yang lebih rendah dari mata uang yang asli, melainkan juga perbuatan membuat suatu mata uang yang walaupun mempunyai nilai yang sama ataupun lebih tinggi dari mata uang yang sah, akan tetapi ternyata telah dibuat oleh orang lain dari orang yang oleh pemerintah telah diberi kepercayaan.

Unsur subjektif "dengan maksud untuk mengedarkan" mengandung pengertian bahwa keadaan atau keberadaan uang palsu tersebut masih berada di tangan pelaku delik, ini berarti uang tersebut belum beredar atau teredarkan. Dengan demikian pengertian dengan maksud disini selain memperkuat kesengajaannya untuk meniru atau memalsu adalah juga tujuannya terdekat.

Pasal yang mengatur mengenai mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu diatur pada Pasal 245 KUH pidana, rumusannya sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsukan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank yang telah ia tiru atau palsukan ataupun yang kepalsuannya atau pemalsuannya ia ketahui pada waktu ia menerimanya, ataupun (barangsiapa) mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditiru atau dipalsukan dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank yang asli dan tidak dipalsukan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Dari rumusan pasal 245 KUH Pidana di atas, terdapat tiga kriteria perbuatan yang dilarang yaitu :

1. dengan sengaja mengedarkan uang logam atau uang ker-

tas negara atau uang kertas bank, yang ia buat sendiri atau ia palsukan.

2. Dengan sengaja mengedarkan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank yang diketahuinya pada waktu ia menerima uang tersebut adalah uang palsu.
3. Dengan sengaja menyimpan atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia mata uang atau uang kertas yang telah dipalsukan sendiri, atau yang ia ketahui kepalsuannya pada waktu ia menerima uang tersebut, dengan maksud mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang itu seolah-olah asli.

Dalam hal ini, tidak perlu ia mengetahui bahwa yang membuat atau yang memalsukan mata uang itu mempunyai maksud dan tujuan untuk mengedarkannya. Dengan demikian yang jelas dan pasti bahwa para pelaku harus mengetahui bahwa mata uang tersebut adalah mata uang atau uang kertas palsu yang dengan sendirinya harus ada unsur kesengajaan.

Berikut ini penulis akan mengemukakan pendapat beberapa ahli menyangkut Pasal 245 KUH Pidana.

Moch. Anwar (1982 : 166), mengemukakan bahwa dalam Pasal 245 KUH Pidana terdapat dua kelompok perbuatan yang dilarang antara lain :

1. Perbuatan mengedarkan uang palsu
2. Perbuatan mempunyai dalam persediaan atau memasukkan ke wilayah Indonesia untuk diedarkan.

Sehubungan dengan itu Sianturi (1983 : 397), mengemukakan bahwa tindakan pada Pasal 245 KUH Pidana ada dua macam, yang jika dilihat dari sudut terjadinya, perbuatan itu berlanjut, antara lain :

1. Meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang kemudian dilanjutkan dengan perbuatan :
 - a. mengedarkan uang tersebut, atau
 - b. mempunyai persediaan uang seperti itu, atau
 - c. memasukkan ke Indonesia uang seperti itu, ataupun

Tindakan kemungkinan lainnya ialah :

2. Mengetahui bahwa uang tersebut pada waktu diterimanya adalah tiruan atau palsu, namun dilanjutkan dengan perbuatan seperti tersebut dalam la, b atau c.

Maksud dari waktu diterimanya adalah kenyataan bahwa pada saat uang itu diterima telah diketahui tiruan atau palsu. Apabila kita melihat unsur meniru atau memalsukan yang dilakukan oleh pelaku, maka terdapat perbedaan antara Pasal 244 KUH Pidana dan Pasal 245 KUH Pidana, antara lain : pada Pasal 244 KUH Pidana tujuannya adalah untuk pengedarannya dan supaya dipandang oleh sipenerima sebagai asli atau tidak palsu, sedangkan pada Pasal 245 KUH Pidana tindakannya adalah berkelanjutan yaitu setelah ia tiru atau palsukan lalu ia mengedarkannya dengan maksud supaya uang tersebut oleh penerima tidak palsu.

Berdasarkan rumusan Pasal 245 KUH Pidana, maka upaya untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas palsu seharusnya dilakukan oleh pelaku sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa orang lain dapat terlibat dalam perbuatan mengedarkan uang palsu tersebut.

Keterlibatan orang lain di dalam perbuatan mengedarkan mata uang, uang kertas negara atau uang kertas bank palsu dapat sebagai :

1. Mededader yaitu orang yang turut melakukan.
2. Manus ministra yaitu orang yang disuruh mengedarkan.
3. Uitgelokte yaitu yang memakai salah satu upaya yang sesuai rumusan Pasal 55 (1) ke-2 KUH Pidana.
4. Medeplichtig yaitu orang yang hanya bermaksud memudahkan pelaksanaan dari niat pelaku untuk mengedarkan.

Dengan demikian, apabila seseorang termasuk ke dalam salah satu bentuk keterlibatan seperti di atas, maka dia dapat dituntut sebagaimana Pasal 245 KUH Pidana. Dalam hal ini ia harus mengetahui tentang kepalsuan uang tersebut pada waktu ia menerimanya.

Selanjutnya penulis akan membahas Pasal 246 KUH Pidana yang mengatur mengenai perbuatan mengurangi nilai mata uang atau merusak mata uang.

Rumusan Pasal 246 KUH Pidana menyebutkan :

Barangsiapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang yang telah dikurangi nilainya, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 246 KUH Pidana, antara lain :

1. unsur subjektif :

dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang yang telah dikurangi nilainya.

2. unsur-unsur objektif :

a. barangsiapa

b. mengurangi nilai mata uang.

Apabila kita melihat rumusan Pasal 246 KUH Pidana, maka kesengajaannya ditujukan untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang yang sudah dikurangi nilainya seakan-akan belum dikurangi. Dalam rangka tujuan inilah pelaku delik mengurangi nilai mata uang tersebut. Dengan demikian juga tersirat kesengajaan pada tindakan mengurangi nilai tersebut dan ditujukan untuk pengedarannya serta ditujukan pula agar penerima menerimanya seakan-akan masih asli.

Adapun yang dapat menjadi objek pada Pasal 246 KUH Pidana, hanyalah mata uang yang terbuat dari logam, tanpa orang perlu memperhatikan apakah mata uang tersebut terbuat dari logam emas, perak, nikel, tembaga atau aluminium ataupun terbuat dari campuran logam tersebut.

Perbuatan mengurangi mata uang dapat dilakukan dengan cara membuat lobang pada mata uang dan kemudian mengorek keluar sebagian logamnya, dengan memotong atau dengan mengikir mata uang ataupun dengan pengu-rangan secara kimia.

Perbuatan mengurangi nilai mata uang yang ditujukan untuk dijadikan benda perhiasan atau untuk benda pajangan tidak termasuk dalam Pasal 246 KUH Pidana.

Urutan pasal selanjutnya yaitu Pasal 247 KUH Pidana, dengan rumusan sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang seolah-olah tidak rusak, padahal telah dikurangi sendiri nilainya atau yang pada waktu diterima diketahui sebagai uang yang rusak, ataupun (barangsiapa) mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkannya sebagai mata uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 247 KUH Pidana di atas mengatur mengenai perbuatan mengedarkan mata uang yang telah dikurangi nilainya. Dalam hal ini Pasal 247 KUH Pidana merupakan perbuatan lanjutan dari Pasal 246 KUH Pidana, sebagai perbuatan mengurangi nilai mata uang.

Hal ini dapat dilihat yaitu, bahwa pada Pasal 247 KUH Pidana (dalam perbandingannya dengan Pasal 246 KUH Pidana) terdapat dua macam tindakan yang berkelanjutan yaitu :

1. Mengurangi nilai mata uang itu dan kemudian dilanjutkan dengan perbuatan :

- a. mengedarkan uang tersebut yang seolah-olah tidak rusak.
- b. mempunyai persediaan uang seperti itu dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya yang seolah-olah tidak rusak.
- c. memasukkan uang seperti itu ke Indonesia dengan maksud untuk mengedarkannya atau menyuruh mengedarkannya yang seolah-olah tidak rusak.

Tindakan kemungkinan lainnya lagi adalah :

2. Mengetahui bahwa uang tersebut waktu diterimanya sudah ada kerusakannya, namun dilanjutkan dengan perbuatan tersebut la, b atau c.

Selanjutnya dalam Pasal 247 KUH Pidana terdapat dua kriteria perbuatan yang dilarang, antara lain :

1. Kesengajaan mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak yakni mata uang yang telah ia kurangi nilainya, yang pada waktu diterima diketahu sebagai uang rusak.
2. Kesengajaan mempunyai persediaan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang telah ia kurangi nilainya dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai mata uang yang tidak rusak.

Urutan: pasal selanjutnya adalah Pasal 249 KUH

Pidana, rumusannya sebagai berikut :

Barangsiapa mengedarkan mata uang palsu, yang dipalsukan atau dikurangi nilainya ataupun uang ker-

tas negara atau uang kertas bank palsu atau yang dipalsukan diluar hal-hal yang ditentukan dalam pasal-pasal 245 dan 247 KUH Pidana, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat bulan dua minggu atau denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah.

Unsur-unsur Pasal 249 KUH Pidana adalah :

1. unsur subjektif :

dengan sengaja.

2. unsur-unsur objektif :

a. barangsiapa

b. mengedarkan

c. mata uang palsu yang dipalsu atau dikurangi nilainya atau uang kertas palsu atau yang di palsukan.

d. di luar hal-hal yang ditentukan dalam Pasal 245 dan 247 KUH Pidana.

Yang diancam dalam pasal ini adalah seseorang yang menerima mata uang palsu atau dikurangi nilainya atau uang kertas palsu yang tidak mengetahui kepalsuan uang tersebut pada waktu menerimanya, kemudian setelah ia mengetahui bahwa uang itu palsu, ia kembali mengedarkannya sebagai mata uang atau uang kertas asli.

Dalam penerapan pasal ini, sipelaku harus benar-benar tidak mengetahui kepalsuan tersebut pada waktu ia menerimanya. Apabila ia pada saat itu juga membelanjakan/ mengedarkan uang tersebut dan benar-benar tidak mengetahui kepalsuan tersebut, maka kepadanya tidak dapat diterapkan ketentuan dalam Pasal 249 KUH Pidana.

Berkaitan dengan pasal-pasal di atas, maka yang

menjadi objek dari kejahatan pemalsuan uang bukan saja mata uang atau uang kertas dari negara kita, melainkan juga mata uang atau uang kertas dari negara lain, asal-kan uang tersebut diakui oleh undang-undang dari negara lain yang bersangkutan.

Hal ini dipertegas dengan diadakannya traktat antara Pemerintah Hindia Belanda (dahulu) dengan pemerintah dari negara lain pada tanggal 29 April 1929, untuk secara bersama-sama melakukan pemberantasan terhadap pemalsuan uang, dimanapun perbuatan itu dilakukan.

Berikut ini akan dibahas pula pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang berhubungan dengan uang, antara lain :

1. Pembuatan semacam mata uang atau uang kertas, diatur pada Pasal IX.
2. Menjalankan/mengedarkan alat pembayaran yang tidak diakui oleh Pemerintah, diatur pada Pasal X dan XI.
3. Menerima alat yang tidak diakui oleh pemerintah, diatur pada Pasal XII dan Pasal XIII.

Pasal IX Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 rumusannya adalah sebagai berikut :

Barangsiapa membikin benda semacam mata uang atau uang kertas untuk menjalankannya atau menyuruh menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.

Pasal X Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 rumusannya adalah sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja menjalankan sebagai

alat pembayaran yang sah mata uang atau uang kertas, sedang ia sewaktu menerimanya mengetahui sedidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa benda-benda itu oleh pihak Pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, atau dengan maksud untuk menjalankannya sebagai alat pembayaran yang sah, menyediakannya atau memasukkannya ke dalam Indonesia, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya lima belas tahun.

Pasal XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, rumusannya adalah sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja menjalankan sebagai alat pembayaran yang sah atau uang kertas yang dari pihak pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dalam di luar keadaan sebagai yang tersebut dalam pasal yang baru lalu, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.

Pasal XII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 rumusannya adalah sebagai berikut :

Barangsiapa menerima sebagai alat pembayaran atau atau penukaran atau sebagai hadiah atau penyimpanan atau mengangkut mata uang atau uang kertas, sedangkan ia mengetahui, bahwa benda-benda itu oleh pihak pemerintah tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya lima belas tahun.

Pasal XIII Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 rumusannya adalah sebagai berikut :

Kalau orang dihukum karena melakukan melakukan salah satu kejahatan seperti tersebut dalam Pasal IX, X, XI, dan XII maka mata uang atau uang kertasnya serta benda lain yang dipergunakannya untuk melakukan salah satu kejahatan itu dirampas, juga kalau benda-benda itu bukan kepunyaan ter-hukum.

Semua pasal yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Pasal IX sampai dengan Pasal XIII) titik-beratnya bukanlah kepada peniruan, pemalsuan atau pengu-

rangan nilai uang, melainkan dititik beratkan pada pembuatan alat pembayaran diluar yang ditentukan oleh pemerintah (uang yang tidak diakui pemerintah).

Jadi, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, bahwa ketentuan Pasal IX, X, XI, XII dan Pasal XIII adalah ditujukan kepada pembuat atau pengedar atau yang menjalankan uang yang tidak diakui oleh pemerintah.

Dalam kejahatan terhadap uang, baik yang diatur di dalam KUH Pidana maupun yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, kita menganut Asas Universalitas.

Dengan dianutnya Asas Universalitas di bidang kejahatan uang ini, maka peniruan, pemalsuan, pengurangan nilai uang negara lain dan bahkan oleh orang asing di wilayah Republik Indonesia dapat diterapkan ketentuan BAB X BUKU II KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Bahkan pemalsuan uang dalam negeri ataupun uang asing oleh orang asing di negara lain, apabila pelakunya melarikan diri ke Indonesia dan apabila tidak terjadi penyerahan pelaku tersebut karena misalnya belum ada perjanjian penyerahan, maka pelaku tersebut dapat diadili di Wilayah Republik Indonesia.

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Penyebab Terjadinya Pengedaran Uang Palsu

Setiap kejahatan merupakan ancaman bagi kelangsungan dan keutuhan suatu masyarakat. Upaya untuk menyelidiki dan mengetahui secara pasti latar belakang terjadinya kejahatan tersebut sangat berguna untuk menyusun strategi dan taktik dalam menanggulangi dan memberantasnya.

Begitu halnya kejahatan pengedaran uang palsu yang terjadi di Kabupaten Maros, hal ini merupakan ancaman terhadap stabilitas keamanan dan kelangsungan pembangunan. Oleh karena itu untuk menanggulangi kejahatan ini perlu diperhatikan faktor-faktor penyebabnya.

Faktor penyebab terjadinya pengedaran uang palsu sebagaimana yang diungkapkan oleh A. Muh. Hatta, SmHk, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Maros adalah sebagai berikut :

Perkembangan teknologi yang semakin meningkat terutama di bidang percetakan merupakan faktor penting dalam hal proses pemalsuan uang. Selain itu, faktor kurangnya kesadaran hukum dari pelaku juga mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan pengedaran uang palsu.

(Wawancara penulis, 12 September 1994)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perkembangan teknologi yang semakin meningkat harus disertai dengan mental dan disiplin yang kuat. Kemajuan teknologi terutama di bidang percetakan, telah memudahkan seseorang untuk membuat uang palsu. Dengan tersedianya alat percetakan ini seseorang dapat membuat uang sebanyak mungkin untuk memenuhi semua kebutuhannya.

Begitupula kurangnya kesadaran hukum seseorang merupakan salah satu penyebab meningkatnya kejahatan. Demikian yang terjadi di Kabupaten Maros, pengedaran uang palsu dilakukan oleh pelaku bertujuan untuk mengejar keuntungan semata tanpa menyadari bahwa perbuatannya itu dapat mengganggu stabilitas keamanan negara dan kelangsungan pembangunan.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, maka faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya pengedaran uang palsu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mansur Toto Penyidik Kepolisian Resort Maros sebagai berikut :

Jika kita melihat sanksi pidana yang diancamkan kepada pelaku pengedaran uang palsu dalam KUH Pidana, maka dengan hukuman yang tinggi itu maka kita dapat melihat bahwa betapa besarnya dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pengedaran uang palsu. Rendahnya sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku delik pengedaran uang palsu akan ber-

akibat pelaku melakukan / mengulangi perbuatan serupa dan hal ini juga berakibat pada orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama.

(Wawancara penulis, 12 September 1994)

Ungkapan tersebut di atas, menunjukkan bahwa ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku delik pengedaran uang palsu merupakan salah satu faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan pengedaran uang palsu. Oleh karena itu sewajarnya Hakim yang memeriksa dan mengadili kejahatan ini menjatuhkan sanksi pidana yang adil sesuai dengan tujuan hukum pidana.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hendra bin Beddu, pelaku delik pengedaran uang palsu di Kabupaten Maros, dapat diketahui bahwa faktor yang menyebabkan pelaku untuk mengedarkan uang palsu adalah untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan cara yang mudah, dimana dengan mengedarkan uang palsu itu ia berharap akan mendapatkan keuntungan yang besar.

(Wawancara penulis, 5 Maret 1994)

Selain faktor ekonomi seperti yang diungkapkan di atas, maka faktor kurangnya kesadaran hukum pelaku delik juga merupakan faktor yang mempengaruhi pelaku untuk melakukan pengedaran uang palsu. Hal ini diungkapkan oleh pelaku Hendra bin Beddu kepada penulis, sebagai berikut:

Sebenarnya saya telah mengetahui bahwa perbuatan mengedarkan uang palsu adalah dilarang dan dapat

merugikan merugikan orang lain yang menerima uang palsu itu termasuk pula negara kita. Meskipun hal tersebut telah saya ketahui dampaknya atau akibatnya, saya tetap mengedarkan uang palsu dengan harapan akan mendapatkan keuntungan yang besar.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan pengedaran uang palsu di Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan teknologi yang semakin meningkat. Hal ini terjadi di bidang percetakan. Dengan tersedianya sarana percetakan yang canggih dapat mempermudah seseorang untuk mencetak uang palsu.

2. Kurangnya kesadaran hukum.

Dalam hal ini sebenarnya pelaku telah mengetahui bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah dilarang (bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan). Tetapi karena kurangnya kesadaran hukum dan ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari perbuatannya itu, ia tetap saja melakukannya.

3. Keadaan ekonomi pelaku.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seseorang tidak segan-segan melakukannya dengan segala cara walaupun perbuatan itu merugikan orang

lain. Dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar, mendorong seseorang untuk melakukan delik pengedaran uang palsu. Dengan demikian dapat membantunya memenuhi segala sesuatu kebutuhannya.

4. Rendahnya sanksi pidana.

Rendahnya sanksi pidana yang telah dijatuhkan terhadap pelaku pengedaran uang palsu dapat membawa dampak kepada orang lain untuk melakukan perbuatan serupa, bahkan tidak menutup kemungkinan pelaku untuk mengulangi delik serupa.

3.3 Upaya Penanggulangan Pengedaran Uang Palsu

Pemalsuan uang atau Counterfeiting of Currency adalah merupakan tindak lanjut pelanggaran berat terhadap hukum yang berat. Perbuatan tersebut dilakukan dengan berbagai tujuan, antara lain untuk memperoleh keuntungan pribadi (personal of deviden), mengacaukan perekonomian suatu negara atau untuk tujuan politis.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak Kepolisian Resort Maros bahwa untuk mencegah sedini mungkin adanya kejahatan pengedaran uang palsu, dapat ditempuh dengan dua tindakan yaitu melalui tindakan preventif dan tindakan represif. Adapun hasil wawancara penulis adalah sebagai berikut :

3.3.1 Tindakan Preventif

- (b) hindari dari sidik jari yang terkalu banyak dan memasukkan uang palsu tersebut ke dalam pembungkus atau amplop yang aman.
- (c) serahkan uang palsu tersebut kepada petugas atau kepada Bank Indonesia/Bank yang terdekat disertai keterangan tentang nama dan alamat pelapor.
- (d) bilamana menemukan pengedar uang palsu, diusahakan agar mencatat ciri-ciri orang tersebut atau keterangan lain yang dianggap perlu.

3.3.2 Tindakan Represif

Maksud daripada tindakan ini adalah sebagai tindakan pemberantasan atau mengurangi suatu tindakan yang melawan hukum, yaitu menyidik, menuntut, dan memidana kepada siapa yang melakukan kejahatan pengedaran uang palsu.

Dengan demikian maka sifat tindakan ini adalah merupakan penekanan psyhis terhadap pelaku delik, dimana akan diupayakan sebagai suatu peringatan agar pelaku delik tersebut tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena akibatnya dapat membawa kerugian yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

Adapun langkah-langkah yang diambil dalam tindakan represif, antara lain :

1. Mengadakan penyelidikan atau penyidikan terhadap kasus pengedaran uang palsu tersebut. Hal ini dimaksud-

kan untuk menemukan barang bukti sekaligus menyitanya untuk dijadikan alat pembuktian di muka pengadilan.

2. Menghukum para pelaku dengan memberikan sanksi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan.
3. Memberikan bimbingan mental kepada pelaku delik supaya mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam rangka penanggulangan kejahatan pengedaran uang palsu khususnya yang terjadi di Kabupaten Maros dengan mengadakan tindakan secara preventif maupun tindakan secara represif, maka hal ini perlu mendapat perhatian dari penegak hukum dan instansi yang berwenang dan tidak kalah pentingnya adalah partisipasi dari masyarakat.

BAB 4

KOMENTAR PENULIS TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN NEGERI MAROS NOMOR 1/Pid.B/1993/PN MAROS

4.1 Duduk Perkara

Pada tanggal 8 Oktober 1993, Hendra bin Beddu tiba dari Tawao (Malaysia) melalui Tarakan Nunukan memasuki pelabuhan Pare-Pare dengan menumpang KM AWU. Hendra bin Beddu membawa uang kertas palsu pecahan sepuluh ribu rupiah yang diterimanya dari lelaki bernama ALBANI warga negara Philipina sebanyak 200 (dua ratus) lembar. Uang palsu tersebut diterimanya dengan perhitungan satu mata uang palsu pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dinilai dengan Rp 3000 (tiga ribu rupiah) mata uang asli dan ditukar dengan sarung.

Pada siang harinya (tanggal 8 Oktober 1993) Hendra bin Beddu menyerahkan semua uang palsu tersebut kepada Muh Suyuti dalam dua amplop dengan bujukan agar uang tersebut diedarkan dengan jalan membelanjakan atau membelikan barang. Pada saat penyerahan uang, Hendra berjanji jika nanti ada untungnya akan dibagi-bagi.

Pada tanggal 19 Oktober 1993 sekitar pukul 16.00 bertempat di kampung Jawi-Jawi Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros, Muh. Suyuti bin Afid dan Syamsul bin Marzuki mengedarkan uang palsu pecahan sepuluh ribu tersebut, namun keduanya akhirnya tertangkap pihak yang berwajib.

4.2 Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum

a. Terdakwa :

Nama lengkap	: Hendra bin Beddu
Tempat lahir	: Toli-Toli
Umur/Tanggal Lahir	: 23 tahun/29 Desember 1970
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Kande II Ujung Pandang
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: -

b. Dakwaan :

Bahwa terdakwa Hendra bin Beddu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 1993, sekitar jam 16.00 wita bertempat di Kampung Jawi-Jawi, Desa Minasa Baji, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Dati II Maros atau pada waktu lain dan di lain tempat setidaknya termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maros, dengan sengaja mengedarkan membujuk untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditiru atau dipalsukan sendiri atau yang pada waktu diterima diketahui palsu atau dipalsukan, sebagai mata uang atau uang kertas bank asli dan tidak dipalsukan ataupun menyimpan mata uang atau uang kertas bank yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

Perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerima uang kertas palsu pecahan sepuluh ribu rupiah di Tawao Sabah Malaysia dari seorang lelaki bernama ALBANI Warga Negara Philipina sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan harga satu lembar Rp 3000 (tiga ribu rupiah) dengan perhitungan jika terdakwa kembali ke Tawao Sabah Malaysia terdakwa menyerahkan sarung seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Setelah itu terdakwa membawa uang palsu tersebut ke Wilayah Republik Indonesia melalui Tarakan Nunukan memasuki pelabuhan Pare-Pare dengan KM AWU pada tanggal

- . 8 Oktober 1993 dan seterusnya terdakwa menuju ketempat pemondokannya yaitu di jalan Kande II No. 85 Ujung Pandang.
- Bahwa pada siang harinya terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut sebanyak 200 (dua ratus) lembar pecahan sepuluh ribu rupiah kepada lelaki bernama MUH.SUYUTI, dalam dua amplop dengan membujuk SUYUTI untuk mengedarkan uang palsu tersebut dengan jalan membelanjakan atau membeli barang.
- Bahwa selanjutnya lelaki MUH.SUYUTI bersama-sama lelaki bernama SYAMSUL bin MARZUKI pada tanggal 19 Oktober 1993 mengedarkan uang palsu tersebut didaerah Maros dengan jalan membeli rokok akan tetapi lelaki MUH.SUYUTI bin AFID dan SYAMSUL bin MARZUKI tertangkap oleh pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 245 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUH Pidana

Adapun tuntutan Penuntut Umum adalah sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Hendra bin Beddu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 245 KUH Pidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra bin Beddu dengan pidana selama satu (1) tahun enam (6) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar uang palsu pecahan sepuluh ribu rupiah dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 10.000 (terbilang seribu rupiah)

4.3 Pertimbangan Hukum

Dalam perkara terdakwa Hendra bin Beddu, Hakim Pengadilan Negeri Maros mengemukakan pertimbangannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa telah benar-benar mengerti.

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yang terdiri dari :

1. 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri :
 - a. XLV - 390015, tahun 1985 sebanyak 5 lembar
 - b. GFG - 139988, tahun 1985 sebanyak 9 lembar
 - c. ATR - 157606, tahun 1985 sebanyak 1 lembar
 - d. HQD - 006130, tahun 1985 sebanyak 6 lembar
 - e. HYK - 143511, tahun 1985 sebanyak 2 lembar
2. Uang kertas rupiah asli Rp 60.200 (enam puluh ribu dua ratus rupiah).
3. 1 (satu) buah tas warna hitam.
4. 4 (empat) bungkus rokok SURYA 16.
5. 151 (seratus lima puluh satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri sebagai berikut:
 - a. XLV - 390015 tahun 1985 sebanyak 19 lembar
 - b. GFG - 139988 tahun 1985 sebanyak 29 lembar
 - c. ATR - 157606 tahun 1985 sebanyak 49 lembar
 - d. HQD - 006130 tahun 1985 sebanyak 16 lembar
 - e. HYK - 143511 tahun 1985 sebanyak 38 lembar

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi dan mereka membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar di bawah sumpah keterangan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

Muh Suyuti bin Afid dan Syamsul bin Marzuki dan terakhir telah pula didengar keterangan terdakwa

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta yang sah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sempat kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas 45 Ujung Pandang sampai semester 3 tetapi tidak dilanjutkan karena kekurangan biaya.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang-pergi antara Sulawesi Selatan dan Tawao berdagang kain sarung.
- Bahwa pertama kali sekali pada awal tahun 1993 terdakwa menerima 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari ALBANI di Tawao.
- Bahwa uang palsu tersebut oleh terdakwa bersama saksi MUH SUYUTI bin AFID dan SYAMSUL bin MARZUKI diedarkan di pantai Losari Ujung Pan-

dang pada bulan puasa tahun 1993 dan habis dalam waktu seminggu.

- Bahwa terakhir yaitu pada bulan Oktober 1993 terdakwa membawa uang palsu pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang diterima terdakwa dari Albani di Tawao.
- Bahwa uang palsu tersebut diterima dari Albani dengan perhitungan selebar uang palsu pecahan sepuluh ribu dihargai sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah) uang asli dan ditukar dengan sarung.
- Bahwa setibanya terdakwa di rumah Suyuti di jalan Kande Ujung Pandang dari Tawao, terus terdakwa menyerahkan semua uang palsu tersebut kepada saksi Suyuti, lalu terdakwa ke Bone dan setelah pulang ke Ujung Pandang, saksi Suyuti memberi tahu terdakwa bahwa Syamsul pernah datang ke rumah dan membawa uang palsu sebanyak 30 (tiga puluh) lembar.
- Bahwa terdakwa memberikan uang palsu tersebut kepada Suyuti tanpa ada perhitungan dagang karena Suyuti sudah dianggap saudara.
- Bahwa setelah uang palsu tersebut diserahkan kepada Suyuti, maka Suyuti sendiri yang menyimpannya dan semua uang palsu tersebut telah disita oleh polisi.
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut kepada Suyuti untuk diedarkan karena terdakwa sendiri merasa takut.
- Bahwa terdakwa terlibat masalah uang palsu tersebut karena mengira akan mendapatkan keuntungan yang besar.

Menimbang, bahwa yang mesti dipertimbangkan sekarang apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 245 jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut hemat Majelis Hakim mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dan dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang asli dan tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri atau yang pada

waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan ataupun menyimpan atau memasukkan ke negara Indonesia mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian.

3. Dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tidak dipalsukan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau dengan memberi kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dari Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang pada tanggal 27 Oktober 1993 dan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah menurut hukum keyakinan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, oleh karena mana terdakwa tersebut haruslah dihukum setimpal dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah sama dengan barang bukti dalam perkara terdakwa Muh Suyuti bin Afid dan kawan-kawan yang disidangkan secara terpisah oleh karena mana mengenai barang bukti tersebut akan diputuskan dalam perkara terdakwa Muh Suyuti bin Afid dan kawan-kawan tersebut.

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dihukum sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah nanti, oleh karena itu terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam hal penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah.
2. Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan

orang lain ikut terlibat dalam kejahatan menyangkut uang kertas negara.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan di persidangan memberikan keterangan secara terus-terang sehingga memudahkan pemeriksaan perkara.
3. Terdakwa masih muda dan dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana disebutkan di atas, maka pada hemat Majelis Hakim hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah adil.

4.4 Amar Putusan

Hakim Pengadilan Negeri Maros yang mengadili terdakwa menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hendra bin Beddu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan :
"Menganjurkan untuk mengedarkan uang kertas negara atau uang kertas palsu".
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam rumah tahanan negara (RUTAN).
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000 (seribu rupiah).

4.5 Komentar Penulis

Setelah penulis mempelajari resume kepolisian, dakwaan penuntut umum serta putusan hakim tersebut di atas, maka keputusan hakim yang menghukum terdakwa Hendra bin Beddu, karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan mengedarkan uang kertas negara atau uang kertas bank sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 245 jo Pasal 55 (1)

ke-2 KUH Pidana, penerapan pasalnya sudah tepat. Menurut penulis penerapan Pasal 245 jo Pasal 55 (1) ke-2 yang mendasari putusan Hakim sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu mengedarkan uang kertas negara atau uang kertas bank palsu yang kepalsuan uang tersebut telah diketahuinya pada saat ia menerima uang itu dari Albani, dan kemudian ia membujuk temannya untuk mengedarkan uang palsu tersebut. Perbuatan Hendra bin Beddu untuk menganjurkan orang lain melakukan perbuatan pidana dalam hal ini menganjurkan untuk mengedarkan uang palsu sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 55 (1) KUH Pidana.

Terhadap amar putusan Pengadilan Negeri Maros yang hanya memutuskan/menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, menurut penulis belum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam Pasal 245 KUH Pidana, pelaku pengedaran uang palsu diancam penjara selama-lamanya lima belas tahun. Bila kita bandingkan amar putusan Hakim yang menghukum terdakwa dengan hukuman penjara satu tahun, maka menurut hemat penulis sanksi pidana tersebut terlampau ringan.

Hakim selayaknya dapat mempertimbangkan perbuatan terdakwa yang bukan kali itu saja ia mengedarkan uang palsu. Karena berdasarkan pengakuan terdakwa ia telah mengedarkan uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu) palsu sebanyak 50 (lima puluh) lembar. Hal ini berarti uang palsu

yang telah beredar dalam masyarakat cukup banyak.

Dengan demikian selayaknyalah Hakim dalam memberikan putusan terhadap Hendra bin Beddu dapat mempertimbangkan hal tersebut sebagai dasar pertimbangan Hakim untuk memberikan hukuman yang layak atau sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan prosentase keseluruhan deskriptif pada bab-bab sebelumnya, maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kejahatan pengedaran uang palsu membawa dampak bagi perekonomian negara, teristimewa kelancaran lalu-lintas pembayaran dan akan membawa kemerosotan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi pecahan mata uang rupiah.
2. Pengertian uang palsu adalah alat tukar, alat pengukur nilai yang tidak sah dan terdiri atas semua jenis mata uang yang digunakan sebagai alat bayar.
3. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu delik apabila perbuatan itu mengandung empat unsur penting antara lain : perbuatan itu melawan hukum, perbuatan merugikan masyarakat, perbuatan dilarang oleh aturan pidana dan perbuatan itu diancam pidana.
4. Faktor-faktor yang melatarbelakangi sehingga seseorang melakukan kejahatan pengedaran uang palsu antara lain adalah faktor keadaan ekonomi pelaku, adanya perkembangan teknologi di bidang percetakan, kurangnya kesadaran hukum pelaku dan rendahnya sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku delik pengedaran uang palsu.

5. Dalam hal menanggulangi kejahatan pengedaran uang palsu terdapat dua upaya yang dapat ditempuh yaitu melalui tindakan preventif, yaitu merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya suatu delik, khususnya kejahatan pengedaran uang palsu dalam arti menekan, mengatasi dan mengurangi jumlah kejahatan pengedaran uang palsu. Sedangkan dalam tindakan represif dimaksudkan untuk memberantas dengan jalan menyidik, menuntut dan memidana bagi pelaku delik. Adapun sifat dari tindakan ini merupakan penekanan psikis terhadap pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.
6. Sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Maros belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan masih jauh menyimpang dari ketentuan hukuman yang diancamkan dalam Pasal 245 KUH Pidana.

5.2 Saran

Adapun saran yang hendak penulis ajukan sehubungan dengan pembahasan tentang kejahatan pengedaran uang palsu, antara lain :

1. Hendaknya Hakim sedapat mungkin menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pengedaran uang palsu setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan pelaku.
2. Untuk mencegah terjadinya kejahatan pengedaran uang palsu, hendaknya diadakan pengawasan serta koordi-

nasi antara instansi terkait dengan pihak asing (perwakilan negara asing). Hal ini dimaksudkan guna tercapainya dan terpeliharanya kepastian hukum dalam rangka pembangunan di bidang hukum nasional.

3. Hendaknya para aparat penegak hukum meningkatkan penyuluhan hukum pada masyarakat, terutama mengenai kejahatan pengedaran uang palsu. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal. 1981. Azas-Azas Hukum Pidana Him-
punan Kuliah 1960-1981, Ujung Pandang.
- Anwar, Moch. 1982. Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I,
Alumni, Bandung.
- Apeldoorn, van. 1986. Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Pa-
ramita, Jakarta.
- Bank Indonesia Jakarta. 1993. Bahan Penataran Mengenai
Keaslian Uang Rupiah, Jakarta.
- Chaniago, Arifinal. 1984. Pelajaran Ekonomi, Angkasa,
Bandung.
- Lamintang, P.A.F. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indo-
nesia, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1991. Delik-Delik Khusus, Mandar Maju, Ban-
dung.
- Marpaung, Leden. 1991. Unsur-Unsur Perbuatan yang Dapat
Dihukum (Delik), Sinar Grafika, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 1989. Metodelogi Penelitian Kuantitatif,
CV Remaja Karya, Bandung.
- Poernomo, Bambang. 1978. Dasar-Dasar Hukum Pidana di In-
donesia, Jakarta.
- Poerwadaminta, W.J.S. 1979. Kamus Umum Bahasa Indonesia,
Balai Pustaka, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1974. Tindak Pidana Tertentu di
Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sianturi, S.R. 1983. Tindak Pidana di Dalam KUHP Berikut
Uraian-Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
- _____, 1986. Unsur-Unsur Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.

- Soesilo, R. 1985. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) Serta Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politea, Bogor.
- Topanno, A.W.J.J. 1982. Pelajaran Ekonomi Koperasi, Angkasa, Bandung.

ABSTRAK

Dewasa ini kasus pengedaran uang palsu ramai diperbincangkan dan diberitakan oleh berbagai media massa dan selalu menjadi topik yang cukup aktual untuk dikaji. Timbulnya delik tersebut dilatarbelakangi oleh berbagai tujuan dan kepentingan dari pelakunya, antara lain untuk memperoleh keuntungan pribadi, mengacaukan perekonomian negara dan bahkan dapat ditunggangi oleh tendensi-tendensi politik.

Kejahatan terhadap uang palsu meliputi perbuatan meniru atau memalsukan, sedangkan bentuk dan jenis kejahatan terhadap uang palsu dapat dilakukan dengan cara mengedarkan atau menyuruh mengedarkan, menyimpan dan memasukkan ke Wilayah Republik Indonesia.

Adapun yang menjadi penyebab terjadinya pengedaran uang palsu antara lain adalah faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum yang dimiliki pelaku, kemajuan teknologi dan juga adanya sanksi pidana yang rendah yang dijatuhkan kepada pelaku delik pengedaran uang palsu. Semuanya ini saling terkait satu sama lain sebagai faktor pendorong timbulnya kejahatan pengedaran uang palsu.

Dalam hubungannya dengan sistem penanggulangan kejahatan pengedaran uang palsu, setelah diketahui faktor pendorong tersebut maka diupayakan penanggulangannya melalui tindakan preventif dan tindakan represif.

KEJAKSAAN NEGERI MAROS

JL. DR. SAM RATULANGI NO. 18 TELPON 9

M A R O S

BUKTI PENELITIAN

Nomor : B- 551/S.4.15/3/1995

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : R a h m a w a t i
No.P o k o k : 89 02 009
B a g i a n : Hukum Pidana
F a k u l t a s : Hukum Universitas Hasanuddin
A l a m a t : Jl.Paccinang Raya Komp.Kejaksaan Tello
Baru No.29 UP

Telah menyelesaikan penelitian seperlunya guna penyelesaian skripsi dengan judul :

" KEJAHATAN PENGEDARAN UANG PALSU DI KABUPATEN MAROS "

(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAROS NOMOR 1/Pid.B/1993/
PN Maros).

Maros, 12 Oktober 1994



KEJAKSAAN NEGERI MAROS,
YANG MEWAKILI,

I MADE BERATHA, SH

SAKSA MADYA NIP.230002454

P U T U S A N

No.1/Pid.B/1993/PN Maros

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN, YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah mengambil putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: Hendra bin Beddu
Tempat lahir	: Toli-Toli
Umur/tgl lahir	: 23 tahun/29 Desember 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat tinggal	: Jalan Kande II No.85 Kecamatan Bontoala U, Pandang
A g a m a	: I s l a m
Kebangsaan	: Indonesia
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 20-10-1993, Nomor SPP/47/X/Serse, sejak tanggal 20 Oktober 1993 sampai dengan 9 November 1993.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 10 November 1993 Nomor 114/S.4.15/Epo.1/11/1993 sejak tanggal 10 November 1993 sampai dengan tanggal 14 Desember 1993.
3. Penuntut Umum tanggal 15 Desember 1993 Nomor 212/S.4.15/Epo.1/12/1993 sejak tanggal 15 Desember 1993 sampai dengan tanggal 2 Januari 1994.
4. Hakim Pengadilan Negeri Maros tanggal 3 Januari 1994 Nomor 1/Pen.Pid/1994/PN Maros sejak tanggal 3 Januari 1994 sampai dengan tanggal 1 Februari 1994.
5. Ketua Pengadilan Negeri Maros tanggal 31 Januari 1994 Nomor 1/Pen.Pid/1994/PN Maros sejak tanggal 12 Februari 1994 sampai dengan tanggal 3 April 1994.

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan.

Setelah mendengar Tuntutan Hukuman (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim yang perkara ini memutuskan :



1. Menyatakan terdakwa Hendra bin Beddu bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 245 jo Pasal 55 (2) ke-1 KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendra bin Beddu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan potong tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 175 (seratus tujuh puluh lima) lembar uang palsu pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp 1000 (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan diri terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon dihukum dengan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah satu-satunya pencari nafkah dalam keluarganya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa Hendra bin Beddu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 1993, selitar jam 16.00 wita bertempat di Kampung Jawi-Jawi, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Dati II Maros atau pada waktu lain dan di lain tempat setidak-tidaknya termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maros, dengan sengaja mengedarkan membujuk untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditiru atau dipalsukan sendiri atau yang pada waktu diterima diketahui palsu atau dipalsukan, sebagai mata uang atau uang kertas bank asli dan tidak dipalsukan, ataupun menyimpan mata uang atau uang kertas Bank yang demikian dengan maksud untuk mengedarkan sebagai yang asli dan tidak dipalsukan.

Perbuatan atau rangkaian perbuatan terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerima uang kertas palsu pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di Tawao Sabah Malaysia dari seorang lelaki bernama ALBANI warga negara Philipina sebanyak 200 (dua ratus) lembar dengan harga satu lembar Rp 3000 (tiga ribu rupiah) dengan perhitungan jika terdakwa kembali ke Tawao Sabah Malaysia terdakwa menyerahkan sarung seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Setelah itu terdakwa membawa uang palsu tersebut ke Wilayah Republik Indonesia melalui Tarakan Nunukan memasuki pelabuhan Pare-Pare dengan KM AWU pada tanggal 8 Oktober 1993 dan seterusnya terdakwa menuju ke tempat pemondokannya yaitu jalan Kande II No85 Ujung Pandang.
- Bahwa pada siang harinya terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut sebanyak 200 (dua ratus) lembar pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu) kepada lelaki bernama MUH SUYUTI, dalam 2 (dua) amplop dengan membujuk MUH SUYUTI untuk mengedarkan uang palsu tersebut dengan jalan membelanjakan atau membeli barang.
- Bahwa selanjutnya lelaki MUH SUYUTI bersama-sama dengan lelaki bernama SYAMSUL bin MARZUKI pada tanggal 19 Oktober 1993 mengedarkan uang palsu pecahan sepuluh ribu rupiah tersebut di daerah Maros dengan jalan membeli rokok akan tetapi lelaki MUH SUYUTI dan SYAMSUL bin MARZUKI tertangkap oleh pihak yang berwajib.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan Pasal 245 jo Pasal 55 (2) ke-1 KUH Pidana

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah benar-benar mengerti.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum yang terdiri dari :

1. 23 (dua puluh tiga) lembar uang kertas palsu, pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri :
 - a. XLV - 390015 tahun 1985 sebanyak 5 lembar
 - b. GFG - 139988 tahun 1985 sebanyak 9 lembar
 - c. ATR - 157606 tahun 1985 sebanyak 1 lembar
 - d. HQD - 006130 tahun 1985 sebanyak 6 lembar
 - e. HYK - 143511 tahun 1985 sebanyak 2 lembar
2. Uang kertas rupiah asli Rp 60.200 (enam puluh ribu dua ratus rupiah)
3. 1 (satu) buah tas hitam.
4. 4 (empat) bungkus rokok SURYA 16
5. 151 (seratus lima puluh satu) lembar uang kertas palsu pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan nomor seri sebagai berikut :
 - a. XLV - 390015 tahun 1985 sebanyak 19 lembar
 - b. GFG - 139988 tahun 1985 sebanyak 29 lembar
 - c. ATR - 157606 tahun 1985 sebanyak 49 lembar
 - d. HQD - 006130 tahun 1985 sebanyak 16 lembar
 - e. HYK - 143511 tahun 1985 sebanyak 38 lembar

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada terdakwa dan saksi-saksi dan mereka membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar di bawah sumpah keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing Muh Suyuti bin Afid dan Syamsul bin Marzuki dan terakhir telah pula didengar keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta yang sah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sempat kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas 45 Ujung Pandang sampai semester 3, tetapi tidak dilanjutkan karena kekurangan biaya.
- Bahwa kemudian terdakwa pulang-pergi antara Sulawesi Selatan dan Tawao berdagang kain sarung.
- Bahwa pertama kali pada awal tahun 1993 terdakwa menerima 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari ALBANI di Tawao.
- Bahwa uang palsu tersebut oleh terdakwa bersama saksi SUYUTI dan SYAMSUL diedarkan di Pantai Losari Ujung Pandang pada bulan puasa tahun 1993 dan habis dalam waktu seminggu.
- Bahwa terakhir yaitu pada bulan Oktober 1993 terdakwa membawa uang palsu pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar yang diterima terdakwa dari ALBANI di Tawao.
- Bahwa uang palsu tersebut diterima dari ALBANI dengan perhitungan selebar uang palsu pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dihargai sebesar Rp 3000 (tiga ribu rupiah) uang asli dan ditukar dengan sarung.
- Bahwa setibanya terdakwa di rumah SUYUTI di jalan Kande Ujung Pandang dari Tawao, terus terdakwa menyerahkan semua uang palsu tersebut kepada saksi Suyuti, sedangkan saksi Syamsul pada waktu itu tidak ada karena sudah tinggal di Pangkep.
- Bahwa setelah terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut kepada SUYUTI, lalu terdakwa ke Bone dan setelah pulang ke Ujung Pandang, saksi SUYUTI memberi tahu terdakwa bahwa SYAMSUL pernah datang ke rumah dan membawa uang palsu sebanyak 30 (tiga puluh) lembar.
- Bahwa terdakwa memberikan uang palsu tersebut kepada Suyuti tanpa ada perhitungan dagang karena Suyuti sudah dianggap saudara.
- Bahwa setelah uang palsu tersebut diserahkan kepada Suyuti, maka Suyuti sendiri yang menyimpannya dan semua uang palsu tersebut telah disita oleh Polisi.
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang palsu tersebut kepada SUYUTI untuk diedarkan karena terdakwa sendiri merasa takut.
- Bahwa terdakwa terlibat masalah uang palsu tersebut karena mengira terdakwa akan mendapatkan keuntungan yang besar.

Menimbang, bahwa yang mesti dipertimbangkan sekarang

apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan, apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik yang didakwakan.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 245 jo Pasal 55 ayat 1 ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut hemat Majelis Hakim mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja menjalankan serupa mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang asli dan tidak dipalsukan, yakni mata uang atau uang kertas negara atau uang kertas bank yang ditiru atau yang dipalsukan sendiri atau yang pada waktu diterima diketahuinya palsu atau dipalsukan ataupun menyimpan atau memasukkan ke negara Indonesia mata uang dan uang kertas negara atau uang kertas bank yang demikian.
3. Dengan maksud akan mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya serupa dengan yang asli dan yang tidak dipalsukan.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat 1 ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana yaitu orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya, atau memberi kesempatan daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan surat dari Bank Indonesia Cabang Ujung Pandang tanggal 27 Oktober 1993 dan barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan, oleh karena mana terdakwa tersebut haruslah dihukum setimpal dengan kadar kesalahannya.

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah sama dengan barang bukti dalam perkara terdakwa Muh Suyuti bin Afid dan kawan-kawan yang disidangkan secara terpisah oleh karena mana mengenai barang bukti ter-

sebut akan diputuskan dalam perkara terdakwa Muh Suyuti bin Afid dan kawan-kawan tersebut.

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dihukum sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini, oleh karena itu terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesakahan terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam hal penjatuhan hukuman terhadap terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap mata uang rupiah.
2. Akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan orang lain ikut terlibat dalam kejahatan menyangkut uang kertas negara.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan dipersidangan memberikan keterangan secara terus terang sehingga memudahkan pemeriksaan perkara.
3. Terdakwa masih muda dan dapat diharapkan memperbaiki kelakuannya dikemudian hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka ka pada hemat Majelis Hakim hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah adil.

Mengingat terutama Pasal 245 jo Pasal 55 (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa HENDRA bin BEDDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan :
" MENGANJURKAN UNTUK MENGEDARKAN UANG KERTAS NEGARA
ATAU UANG KERTAS BANK PALSU".
2. Menghukum oleh karena itu terdakwa tersebut dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
5. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1000 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini : SABTU, tanggal 19 Februari 1994 oleh kami : AMIRUDDIN ZAKARIA, S.H selaku Hakim Ketua dan ANDI KONTAH TJINDA, Sm.Hk serta MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN, S.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H.NURHAYATI BASO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros tersebut dan dihadiri oleh MARANG, S.H Penuntut Umum Pengganti pada Kejaksaan Negeri Maros dan terdakwa.

HAKIM KETUA,

AMIRUDDIN ZAKARIA, S.H

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

1. ANDI KONTAH TJINDA, Sm.Hk
2. MUHAMMAD ARSYAD SUNDUSIN, S.H

Panitera Pengganti,

H.NURHAYATI BASO